

**PERSETUJUAN ANTARA****PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA****UNTUK****PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG  
BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja,  
BERHASRAT untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan meningkatkan kerja sama di bidang  
perpajakan serta bermaksud untuk mengadakan kesepakatan untuk penghindaran pajak berganda  
yang berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan,  
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

**Pasal 1****ORANG ATAU BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN**

Persetujuan ini berlaku terhadap orang atau badan yang menjadi penduduk salah satu atau kedua  
Negara Pihak.

**Pasal 2****PAJAK-PAJAK YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN**

1. Persetujuan ini berlaku terhadap pajak-pajak atas penghasilan yang dikenakan oleh suatu Negara Pihak pada Persetujuan atau pemerintah-pemerintah daerahnya, tanpa memperhatikan cara pemungutan pajak-pajak tersebut.
2. Pajak-pajak atas penghasilan yang dimaksud adalah semua pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan atau atas unsur-unsur penghasilan, termasuk pajak-pajak atas keuntungan yang diperoleh dari pemindahtanganan harta bergerak atau tidak bergerak.
3. Pajak-pajak yang berlaku dalam Persetujuan ini adalah:
  - (a) dalam hal Indonesia.  
pajak penghasilan  
(selanjutnya disebut "pajak Indonesia");
  - (b) dalam hal Kamboja.
    - (i) Pajak atas Laba termasuk Pajak yang Dipotong atau Dipungut, Pajak Minimum, Pajak atas Laba Tambahan dalam Pembagian Dividen dan Pajak atas Keuntungan dari Pengalihan Harta;
    - (ii) Pajak atas Gaji

Tidak ada ketentuan dalam Persetujuan ini yang dapat mencegah pengenaan Pajak Minimum (selanjutnya disebut dengan "pajak Kamboja")

4. Persetujuan ini berlaku pula terhadap setiap pajak yang serupa atau yang pada dasarnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari, pajak-pajak yang saat ini berlaku. Para pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak akan saling memberitahukan setiap perubahan substansial yang terjadi dalam perundang-undangan perpajakan negara mereka.

**Pasal 3**

## PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

1. Untuk kepentingan dari Persetujuan ini, kecuali jika dalam hubungan kalimatnya harus diartikan lain:
  - (a) (i) istilah "Indonesia" berarti wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangnya, dan wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, hak-hak kedaulatan atau yurisdiksi berdasarkan hukum internasional;
  - (ii) istilah "Kamboja" berarti wilayah Kerajaan Kamboja, dan semua wilayah laut, termasuk dasar laut dan lapisan tanah bawah sampai batas terluar laut teritorial dan ruang udara yang dikuasai Kerajaan Kamboja, sesuai dengan hukum internasional, hak kedaulatan yurisdiksi;
  - (b) istilah "Negara Pihak" dan "Negara Pihak lainnya" berarti Indonesia atau Kamboja, sesuai dengan hubungan kalimatnya;
  - (c) istilah "orang atau badan" meliputi orang pribadi, perseroan, dan setiap kumpulan lain dari orang-orang dan/atau badan-badan;
  - (d) istilah "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan perpajakan diperlakukan sebagai badan hukum;
  - (e) istilah "perusahaan dari suatu Negara Pihak" dan "perusahaan dari Negara Pihak lainnya", masing-masing berarti suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk suatu Negara Pihak dan suatu perusahaan yang dijalankan oleh penduduk dari Negara Pihak lainnya;
  - (f) istilah "lalu lintas internasional" berarti setiap pengangkutan oleh kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan oleh perusahaan dari suatu Negara Pihak, kecuali jika kapal laut atau pesawat udara tersebut semata-mata dioperasikan antara tempat-tempat di Negara Pihak lainnya;
  - (g) istilah "warga negara" berarti:
    - (i) setiap orang pribadi yang memiliki kewarganegaraan atau kependudukan pada suatu Negara Pihak; dan
    - (ii) setiap badan hukum, kemitraan, atau persekutuan yang memperoleh statusnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di suatu Negara Pihak;
  - (h) istilah "pejabat yang berwenang" berarti:
    - (i) dalam hal Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
    - (ii) dalam hal Kamboja, Menteri Ekonomi dan Keuangan atau wakilnya yang sah.
2. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu Negara Pihak, setiap istilah yang tidak dijelaskan dalam Persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya diartikan lain, mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara itu untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Persetujuan ini, setiap pengertian menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Negara itu melampaui pengertian yang diberikan menurut perundang-undangan lainnya di Negara tersebut untuk istilah tersebut.

## Pasal 4 PENDUDUK

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "penduduk suatu Negara Pihak" berarti setiap orang yang menurut perundang-undangan Negara tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara tersebut berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempat pendirian usahanya, tempat kedudukan manajemennya, atau atas dasar lainnya yang sifatnya serupa dan juga termasuk Negara tersebut dan pemerintah daerahnya. Meskipun demikian, istilah ini tidak termasuk orang atau badan yang dapat dikenakan pajak di Negara itu hanya dari penghasilan yang bersumber di Negara tersebut.
2. Apabila karena adanya ketentuan-ketentuan pada ayat 1 seseorang menjadi penduduk di kedua Negara Pihak, maka statusnya akan ditentukan sebagai berikut:

- (a) ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak di mana ia mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya; jika ia mempunyai tempat tinggal tetap di kedua Negara Pihak, ia akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak di mana terdapat hubungan-hubungan pribadi dan ekonomi yang lebih erat (pusat kepentingan-kepentingan pokok);
  - (b) jika Negara Pihak di mana pusat kepentingan-kepentingan pokok tidak dapat ditentukan, atau jika ia tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tersedia baginya di Negara Pihak manapun, maka ia hanya akan dianggap sebagai penduduk Negara Pihak di mana ia biasanya menetap;
  - (c) jika ia mempunyai kebiasaan menetap di kedua Negara Pihak atau tidak di kedua-duanya, maka ia akan dianggap penduduk Negara Pihak di mana ia memiliki kewarganegaraan;
  - (d) jika ia memiliki kewarganegaraan di kedua Negara Pihak atau tidak di kedua-duanya, pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan menyelesaikan masalah tersebut melalui persetujuan bersama.
3. Apabila berdasarkan ketentuan-ketentuan pada ayat 1 orang atau badan selain orang pribadi merupakan penduduk di kedua Negara Pihak, maka pejabat-pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui persetujuan bersama.

## **Pasal 5**

### **BENTUK USAHA TETAP**

1. Untuk kepentingan Persetujuan ini, istilah "bentuk usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tetap di mana seluruh atau sebagian usaha suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak dijalankan.
2. Istilah "bentuk usaha tetap" terutama meliputi:
  - (a) suatu tempat kedudukan manajemen;
  - (b) suatu cabang;
  - (c) suatu kantor;
  - (d) suatu pabrik;
  - (e) suatu bengkel;
  - (f) suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan;
  - (g) suatu lahan pertanian atau perkebunan; dan
  - (h) suatu tambang, sumber minyak atau gas, tempat penggalian, atau tempat lain yang digunakan untuk ekstraksi atau eksplorasi atau eksploitasi sumber-sumber daya alam termasuk kayu atau hasil hutan, instalasi, bangunan, alat pengeboran atau kapal pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi atau eksploitasi; dari sumber-sumber daya alam.
3. Istilah "bentuk usaha tetap" juga meliputi:
  - (a) suatu bangunan, proyek konstruksi, proyek perakitan, atau proyek instalasi atau kegiatan pengawasan yang terkait dengan proyek-proyek tersebut, tetapi hanya apabila bangunan, proyek atau kegiatan tersebut berlangsung lebih dari 183 hari;
  - (b) pemberian jasa-jasa, termasuk jasa konsultasi, yang dilakukan oleh perusahaan melalui karyawannya atau orang lain yang ditugaskan untuk tujuan tersebut, tetapi hanya jika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung terus-menerus (untuk proyek yang sama atau yang ada kaitannya) di Negara Pihak dalam masa atau masa-masa yang berjumlah lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan.
4. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya pada Pasal ini, istilah "bentuk usaha tetap" dianggap tidak meliputi:
  - (a) penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata untuk tujuan penyimpanan atau pameran barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;
  - (b) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata untuk tujuan penyimpanan atau pameran;
  - (c) pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan semata-mata untuk tujuan pengolahan oleh perusahaan lain;

- (d) pengurusan tempat usaha tetap semata-mata untuk tujuan pembelian barang-barang atau barang dagangan, atau untuk mengumpulkan informasi, bagi perusahaan;
- (e) pengurusan tempat usaha tetap semata-mata untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat sebagai kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang, bagi perusahaan;
- (f) pengurusan tempat usaha tetap dengan maksud semata-mata menjalankan gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada subayat(a) sampai (e),

sepanjang kegiatan tersebut atau, dalam hal subayat (f), kegiatan secara keseluruhan dari tempat usaha tetap tersebut bersifat persiapan atau penunjang.

5. Ayat 4 tidak berlaku terhadap tempat usaha tetap yang digunakan atau dipelihara oleh suatu perusahaan jika perusahaan yang sama atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa menjalankan usaha pada tempat yang sama atau tempat lainnya yang berada di Negara Pihak yang sama dan
- (a) tempat tersebut atau tempat lainnya merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap untuk perusahaan atau perusahaan yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, atau
  - (b) kegiatan secara keseluruhan dari gabungan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dua perusahaan pada tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di dua tempat, bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang,

sepanjang kegiatan-kegiatan usaha tersebut dilakukan oleh dua perusahaan di tempat yang sama, atau oleh perusahaan yang sama atau perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di dua tempat, merupakan fungsi pelengkap yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan usaha.

6. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2, apabila orang atau badan--selain agen yang bertindak bebas yang terhadapnya berlaku ayat 7-- bertindak di suatu Negara Pihak atas nama suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya, perusahaan tersebut dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara pihak yang disebutkan pertama atas kegiatan yang dilakukan orang atau badan tersebut untuk perusahaan, jika orang atau badan tersebut:
- (a) memiliki dan biasa menjalankan di Negara tersebut sebuah wewenang untuk membentuk kontrak atas nama perusahaan, kecuali jika kegiatan-kegiatan orang atau badan tersebut terbatas pada kegiatan-kegiatan yang diatur dalam ayat 4 yang, jika dijalankan melalui tempat usaha tetap, tidak akan menjadikan tempat usaha tetap ini bentuk usaha tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam ayat tersebut; atau
  - (b) tidak memiliki wewenang seperti tersebut di atas, tetapi biasa memelihara di Negara yang disebutkan pertama persediaan barang-barang atau barang dagangan dari tempat dia biasanya mengantar barang-barang atau barang dagangan atas nama perusahaan; atau
  - (c) tidak memiliki wewenang seperti tersebut di atas, tetapi biasa menerima pesanan di Negara yang disebutkan pertama seluruhnya atau hampir seluruhnya untuk perusahaan itu sendiri atau untuk perusahaan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang dikuasai olehnya atau pihak pemegang kendali pada perusahaan tersebut; atau
  - (d) membuat atau memproses barang yang dimiliki perusahaan dari Negara yang disebutkan pertama.
7. (a) Perusahaan dari suatu Negara Pihak tidak akan dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya semata-mata karena perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya tersebut melalui makelar, agen komisioner umum atau agen lainnya yang bertindak bebas, sepanjang orang atau badan tersebut bertindak dalam rangka kegiatan usahanya yang lazim. Namun, apabila orang atau badan bertindak secara seluruhnya atau hampir seluruhnya atas nama satu perusahaan atau lebih yang memiliki hubungan istimewa termasuk hubungan dagang dan keuangan, maka orang atau badan tersebut tidak akan dianggap sebagai agen yang berkedudukan bebas sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dalam hubungannya dengan perusahaan tersebut.

- (b) Dalam kaitannya dengan Pasal ini, orang atau badan memiliki hubungan istimewa dengan suatu perusahaan apabila, berdasarkan fakta dan kondisi yang relevan, salah satu pihak memiliki kendali atas pihak lainnya atau keduanya berada di bawah kendali orang atau badan atau perusahaan yang sama. Dalam hal apapun, orang atau badan dianggap memiliki hubungan istimewa dengan suatu perusahaan apabila orang atau badan tersebut memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50 persen hak pada perusahaan tersebut (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50 persen hak pilih dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas dalam perseroan) atau apabila orang atau badan lain memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50 persen hak (atau, dalam hal perseroan, lebih dari 50 persen hak pilih dan nilai saham perseroan atau hak atas ekuitas dalam perseroan) pada badan dan perusahaan.
8. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, sebuah perusahaan asuransi dari suatu Negara Pihak, kecuali berkenaan dengan reasuransi, dianggap memiliki bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya jika perusahaan tersebut mengumpulkan premi di wilayah Negara Pihak lainnya atau menjamin risiko yang terletak di sana melalui orang atau badan selain agen yang bertindak bebas yang terhadapnya berlaku ayat 7.
9. Fakta bahwa perseroan yang merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak mengendalikan atau dikendalikan oleh perseroan yang merupakan penduduk dari Negara Pihak lainnya, atau yang menjalankan usaha di Negara lainnya tersebut (baik melalui bentuk usaha tetap atau lainnya) tidak dengan sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tersebut merupakan bentuk usaha tetap dari satu dan lainnya.

## **Pasal 6**

### **PENGHASILAN DARI HARTA TIDAK BERGERAK**

1. Penghasilan yang diperoleh seorang penduduk suatu Negara Pihak dari harta tidak bergerak (termasuk penghasilan yang diperoleh dari lahan pertanian atau kehutanan) yang berada di Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Istilah "harta tidak bergerak" mempunyai arti sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak di mana harta yang bersangkutan berada. Namun, dalam hubungannya dengan Persetujuan ini, istilah tersebut meliputi benda-benda yang menyertai harta tidak bergerak, ternak, dan peralatan yang dipergunakan dalam pertanian dan kehutanan, hak-hak atas mana ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan umum mengenai kepemilikan lahan berlaku, hak memungut hasil atas harta tidak bergerak, dan hak-hak atas pembayaran tetap atau tidak tetap sebagai imbalan atas pengerjaan, atau hak untuk mengerjakan, bahan-bahan galian, sumber-sumber, dan sumber daya alam lainnya termasuk kayu dan produk hasil hutan lainnya; kapal dan pesawat tidak dianggap harta tidak bergerak.
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 juga berlaku terhadap penghasilan yang diperoleh dari penggunaan secara langsung, dari penyewaan, dari pemilikan atau dari penggunaan harta tidak bergerak dalam bentuk apapun.
4. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 3 berlaku pula terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak suatu perusahaan dan terhadap penghasilan dari harta tidak bergerak yang digunakan dalam menjalankan pekerjaan bebas.

## **Pasal 7**

### **LABA USAHA**

1. Laba perusahaan dari suatu Negara Pihak hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali jika perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap. Apabila perusahaan tersebut menjalankan usaha sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya, namun hanya atas bagian laba yang berasal dari:
  - (a) bentuk usaha tetap tersebut;

- (b) penjualan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya itu atas barang-barang atau barang dagangan yang sama atau serupa jenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetap itu; atau
  - (c) kegiatan usaha lainnya yang dijalankan di Negara Pihak lainnya yang jenisnya sama atau serupa seperti yang dilakukan melalui bentuk usaha tetap.
2. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam ayat 3, jika suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, maka yang akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap tersebut oleh masing-masing negara ialah laba yang diperolehnya apabila bentuk usaha tetap tersebut merupakan suatu perusahaan terpisah dan bertindak bebas yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sama atau serupa dalam keadaan yang sama atau serupa dan mengadakan hubungan yang sepenuhnya bebas dengan perusahaan yang memiliki bentuk usaha tetap tersebut.
  3. Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, dapat dikurangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha dari bentuk usaha tetap itu, termasuk biaya-biaya pimpinan dan biaya-biaya administrasi umum, baik yang dikeluarkan di Negara di mana bentuk usaha tetap itu berada ataupun di tempat lain. Namun demikian, pengurangan tersebut tidak diperkenankan dalam hal pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan) berupa royalti, upah atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada bentuk usaha tetap. Sebaliknya, tidak akan diperhitungkan sebagai laba bentuk usaha tetap adalah jumlah-jumlah yang dibebankan oleh bentuk usaha tetap kepada kantor pusatnya, atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya (selain dari penggantian biaya yang benar-benar dikeluarkan), berupa royalti, upah atau pembayaran-pembayaran serupa lainnya karena penggunaan hak paten atau hak-hak lain, atau berupa komisi untuk jasa-jasa tertentu yang dilakukan atau untuk manajemen atau, kecuali dalam usaha perbankan, berupa bunga atas pinjaman yang diberikan kepada kantor pusatnya atau kantor lain milik kantor pusatnya.
  4. Sepanjang merupakan kebiasaan dalam suatu Negara Pihak untuk menentukan besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap berdasarkan suatu pembagian secara proporsional atas seluruh laba perusahaan terhadap bagian-bagiannya, maka ketentuan pada ayat 2 tidak akan menghalangi Negara Pihak untuk menentukan besarnya laba yang akan dikenakan pajak berdasarkan pembagian secara proporsional tersebut seperti yang lazim digunakan, namun cara pembagian secara proporsional tersebut harus sedemikian rupa sehingga hasilnya akan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pasal ini.
  5. Untuk tujuan ayat-ayat sebelumnya, besarnya laba yang dianggap berasal dari bentuk usaha tetap harus ditentukan dengan cara yang sama dari tahun ke tahun kecuali jika terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk menyimpang.
  6. Apabila di dalam jumlah laba terdapat penghasilan-penghasilan yang diatur secara tersendiri pada Pasal-Pasal lainnya dalam Persetujuan ini, maka ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal tersebut tidak akan terpengaruh oleh ketentuan-ketentuan Pasal ini.

### **Pasal 8**

#### **PERKAPALAN DAN PENGANGKUTAN UDARA**

1. Laba yang diperoleh suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak dari pengoperasian pesawat udara dalam jalur lalu lintas internasional hanya dapat dikenakan pajak di Negara tersebut.
2. Laba yang bersumber dari suatu Negara Pihak yang timbul dari suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya dari pengoperasian kapal di perairan internasional, dapat dikenakan pajak di Negara yang disebutkan pertama, tetapi pajak yang dikenakan di negara tersebut akan dikurangi sebesar 50 persen dari pajak yang seharusnya terutang.
3. Ketentuan dalam ayat 1 dan 2 berlaku pula atas laba dari partisipasi dalam kumpulan, penggabungan usaha, atau agen pengoperasian internasional.

**Pasal 9****PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA**

1. Apabila
  - (a) suatu perusahaan dari suatu Negara Pihak baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya, atau
  - (b) orang-orang atau badan-badan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam manajemen, pengawasan, atau modal suatu perusahaan dari Negara Pihak, dan suatu perusahaan dari Negara Pihak lainnya,dan dalam kedua kasus manapun kondisi-kondisi yang berlaku dalam hubungan dagang atau hubungan keuangan antara kedua perusahaan dimaksud berbeda dengan kondisi-kondisi yang lazimnya berlaku antara perusahaan-perusahaan yang sama sekali bebas satu sama lain, maka setiap laba yang seharusnya diperoleh salah satu perusahaan, tetapi dikarenakan kondisi-kondisi tersebut menjadi tidak ada, dapat ditambahkan pada laba perusahaan itu dan dikenakan pajak.
2. Apabila suatu Negara Pihak melakukan pembetulan atas laba suatu perusahaan di Negara itu - dan dikenakan pajak - dan bagian yang dibetulkan itu adalah juga merupakan laba perusahaan yang telah dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya dan laba tersebut adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan di Negara yang disebutkan pertama apabila kondisi-kondisi yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut sama dengan kondisi-kondisi yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka Negara Pihak lainnya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian atas jumlah laba tersebut, terhadap jumlah pajak yang telah dikenakan terhadap laba tersebut. Dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian itu, diharuskan untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam persetujuan ini dan apabila dianggap perlu pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara saling berkonsultasi.
3. Ketentuan ayat 2 tidak berlaku apabila proses hukum peradilan, administratif atau lainnya telah menghasilkan keputusan akhir bahwa dengan tindakan menimbulkan penyesuaian laba berdasarkan ayat 1, salah satu perusahaan bersangkutan dikenakan denda sehubungan dengan penipuan, kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

**Pasal 10****DIVIDEN**

1. Dividen yang dibayarkan oleh suatu perseroan yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak kepada penduduk Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lain tersebut.
2. Namun demikian, dividen tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak di mana perseroan yang membayarkan dividen tersebut menjadi penduduk dan sesuai dengan perundang-undangan Negara tersebut, akan tetapi apabila penerima manfaat yang menikmati dividen adalah penduduk Negara Pihak lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10 persen dari nilai bruto dividen. Ayat ini tidak akan mempengaruhi hak pemajakan atas suatu perusahaan terkait laba yang merupakan sumber pembayaran dividen.
3. Istilah dividen yang digunakan dalam Pasal ini berarti pendapatan dari saham-saham, saham-saham pendiri atau hak-hak lainnya yang bukan merupakan surat-surat piutang, hak alas laba, dan demikian pula pendapatan dari hak-hak perseroan lainnya yang diberikan perlakuan pemajakan yang sama dengan penghasilan alas saham berdasarkan perundang-undangan Negara di mana perusahaan yang membagikan dividen tersebut menjadi penduduk.
4. Ketentuan-ketentuan ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemilik saham yang menikmati dividen yang berkedudukan di suatu Negara Pihak, menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak lainnya di mana perseroan yang membayarkan dividen berkedudukan, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara lainnya melalui suatu tempat tetap yang berada di sana, dan pemilikan saham-saham atas nama dividen itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu. Dalam hal demikian, tergantung pada permasalahannya, berlaku ketentuan Pasal 7 atau Pasal 15.

5. Persetujuan ini tidak dibuat untuk mencegah suatu Negara Pihak dari mengenakan pajak atas pembagian laba suatu bentuk usaha tetap di Negara Pihak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan domestiknya. Namun demikian, pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi tarif yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini.
6. Apabila suatu perseroan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak memperoleh laba atau penghasilan dari Negara Pihak lainnya, Negara lain tersebut tidak boleh mengenakan pajak apapun juga atas dividen yang dibayarkan oleh perseroan itu kecuali apabila dividen itu dibayarkan kepada penduduk Negara lain itu atau apabila penguasaan saham-saham atas nama dividen itu dibayarkan mempunyai hubungan yang efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap yang berada di Negara lain itu, ataupun mengenakan pajak atas laba perseroan yang tidak dibagikan meskipun dividen yang dibayarkan atau laba yang tidak dibagikan tersebut seluruhnya atau sebagian berasal dari laba atau penghasilan yang diperoleh di Negara lain tersebut.

## **Pasal 11**

### **BUNGA**

1. Bunga yang berasal dari suatu Negara Pihak dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Namun demikian, bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak di mana bunga itu berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, namun jika pemilik yang menikmati manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara Pihak lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah bruto bunga.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang berasal dari suatu Negara Pihak dan dibayarkan kepada Pemerintah, atau Pemerintah daerahnya, Bank Sentral atau setiap lembaga Keuangan yang seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah dari Negara Pihak lainnya dibebaskan dari pengenaan pajak di negara yang disebutkan pertama:
  - (a) Dalam hal Indonesia:
    - (i) Bank Indonesia;
    - (ii) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
    - (iii) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
    - (iv) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
    - (v) Badan hukum publik atau institusi lain yang disetujui dari waktu ke waktu antara pejabat-pejabat yang berwenang dari masing-masing Negara Pihak;
  - (b) Dalam hal Kamboja:
    - (i) Bank Sentral atau Pemerintah daerahnya;
    - (ii) the Rural Development Bank;
    - (iii) the National Social Security Fund; dan
    - (iv) Badan hukum publik atau institusi lain yang disetujui dari waktu ke waktu antara pejabat-pejabat yang berwenang dari masing-masing Negara Pihak.
4. Istilah "bunga" sebagaimana digunakan dalam Pasal ini berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik maupun tidak, dan baik yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak, dan khususnya, penghasilan dari surat-surat perbendaharaan negara dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang, termasuk premi dan hadiah yang melekat pada surat-surat berharga, obligasi, atau surat-surat utang tersebut. Denda atas pembayaran yang terlambat bukan merupakan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

5. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku apabila pemberi pinjaman yang menikmati bunga berkedudukan di suatu Negara Pihak, melakukan kegiatan usaha di Negara Pihak lainnya di mana bunga tersebut berasal melalui suatu bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya melalui suatu tempat usaha tetap yang berada di sana, dan tagihan piutang yang menghasilkan bunga tersebut mempunyai hubungan efektif dengan a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap tersebut atau b) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c. Dalam hal demikian, tergantung pada masalahnya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 15 akan berlaku.
6. Bunga dianggap berasal dari suatu Negara Pihak apabila yang membayar bunga penduduk Negara Pihak itu. Namun demikian, apabila orang yang membayar bunga itu, tanpa memandang apakah ia penduduk salah satu Negara Pihak atau tidak mempunyai bentuk usaha tetap atau tempat tetap di suatu Negara Pihak di mana bunga dibayarkan dan bunga itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka bunga itu akan dianggap berasal dari Negara Pihak di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.
7. Apabila karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar bunga dengan pemilik yang menikmati bunga atau antara keduanya dengan orang lain, dengan memperhatikan besarnya tagihan utang yang menghasilkan bunga tersebut, jumlah bunga yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disetujui antara pembayar dan pemilik yang menikmati dari bunga tersebut seandainya mereka tidak mempunyai hubungan istimewa, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini akan berlaku hanya atas jumlah yang disebutkan terakhir tersebut. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan masing-masing Negara Pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Persetujuan ini.

## **Pasal 12**

### **ROYALTI**

1. Royalti yang timbul di suatu Negara Pihak dan dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Namun demikian, royalti tersebut juga dapat dikenakan pajak di Negara Pihak di mana royalti itu berasal sesuai dengan perundang-undangan Negara Pihak tersebut, akan tetapi apabila penerima manfaat yang sebenarnya dari royalti tersebut merupakan penduduk Negara Pihak lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah bruto royalti tersebut.
3. Istilah "royalti" yang dipergunakan dalam Pasal ini berarti pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sebagai balas jasa atas penggunaan, atau hak untuk menggunakan, hak cipta kesusasteraan, karya seni ataupun karya ilmiah termasuk film-film sinematografi, atau film-film, atau pita-pita yang digunakan dalam siaran radio atau televisi, semua paten, merek dagang, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, untuk digunakan, atau hak untuk menggunakan peralatan industri, dagang, atau ilmiah, atau untuk penggunaan informasi mengenai industri, dagang, maupun ilmu pengetahuan.
4. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 tidak akan berlaku jika pihak penerima manfaat royalti yang sebenarnya, yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak, menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya di mana royalti tersebut berasal, melalui suatu bentuk usaha tetap yang berlokasi di sana, atau menjalankan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya tersebut melalui suatu tempat usaha tetap yang berlokasi di sana, dan hak atau harta berkenaan dengan royalti yang dibayarkan itu mempunyai hubungan yang efektif dengan (a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap atau dengan (b) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c. Dalam hal demikian, sesuai dengan keadaannya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 15 akan berlaku.

5. Royalti dianggap berasal dari suatu Negara Pihak apabila yang membayar royalti berkedudukan di Negara Pihak tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar royalti itu, tanpa memandang apakah ia berkedudukan di suatu Negara Pihak atau tidak, mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat tetap di suatu Negara Pihak sehubungan dengan kewajiban pembayaran royalti itu telah dibuat, dan royalti itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka royalti itu akan dianggap berasal dari Negara Pihak di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.
6. Apabila, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar royalti dengan penerima manfaat royalti yang sebenarnya tersebut atau antara keduanya dengan orang atau badan lain, jumlah royalti yang dibayarkan, sehubungan dengan penggunaan, hak, atau informasi yang menghasilkan royalti tersebut, melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan penerima manfaat royalti yang sebenarnya tersebut seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya akan berlaku atas jumlah yang disebutkan terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan di masing-masing Negara Pihak, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini.

### **Pasal 13**

#### **IMBALAN ATAS JASA TEKNIS**

1. Imbalan atas jasa teknis yang timbul di suatu Negara Pihak yang diperoleh oleh penduduk dari Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Namun demikian, imbalan atas jasa teknis tersebut juga dapat dikenakan pajak di Negara Pihak di mana penghasilan itu timbul, dan sesuai dengan ketentuan hukum di Negara tersebut, tetapi jika penerima adalah penerima manfaat sebenarnya atas imbalan jasa teknis tersebut, maka pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10 persen dari jumlah kotor imbalan atas jasa teknis tersebut.
3. Istilah "imbalan atas jasa teknis" berarti pembayaran-pembayaran dalam bentuk apapun yang diterima sehubungan dengan pemberian jasa manajerial, teknis atau konsultasi, termasuk ketentuan oleh perusahaan jasa teknis atau orang lainnya, tetapi tidak termasuk pembayaran atas jasa yang terhadapnya diberlakukan Pasal 16 Persetujuan ini.
4. Ketentuan dalam ayat 1 Pasal ini tidak berlaku apabila penerima manfaat sesungguhnya dari imbalan atas jasa teknis, merupakan penduduk suatu Negara Pihak, menjalankan usaha di Negara Pihak di mana imbalan atas jasa teknis timbul melalui bentuk usaha tetap di negara tersebut, dan imbalan atas jasa teknis mempunyai hubungan yang efektif dengan (a) bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap atau dengan (b) kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c. Dalam hal demikian, sesuai dengan keadaannya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 akan berlaku.
5. Imbalan atas jasa teknis dianggap timbul di Negara Pihak di mana pembayar merupakan penduduk. Namun demikian, apabila orang yang membayar imbalan atas jasa teknis tersebut, baik merupakan penduduk dari suatu Negara Pihak atau tidak, mempunyai suatu bentuk usaha tetap atau suatu tempat tetap di suatu Negara Pihak sehubungan dengan kewajiban pembayaran imbalan atas jasa teknis itu telah dibuat, dan imbalan atas jasa teknis itu menjadi beban bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut, maka imbalan atas jasa teknis itu akan dianggap berasal dari Negara Pihak di mana bentuk usaha tetap atau tempat tetap itu berada.
6. Apabila, karena alasan adanya hubungan istimewa antara pembayar imbalan atas jasa teknis dengan penerima manfaat royalti yang sebenarnya tersebut atau antara keduanya dengan orang atau badan lain, jumlah imbalan atas jasa teknis yang dibayarkan melebihi jumlah yang seharusnya disepakati antara pembayar dan penerima manfaat imbalan atas jasa teknis yang sebenarnya tersebut seandainya hubungan istimewa itu tidak ada, maka ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini hanya akan berlaku atas jumlah yang disebutkan terakhir. Dalam hal demikian, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakan pajak sesuai dengan perundang-undangan di masing-masing Negara Pihak, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini.

**Pasal 14**  
**KEUNTUNGAN DARI PENGALIHAN HARTA**

1. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak dari pemindahtanganan harta tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan terletak di Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Keuntungan dari pemindahtanganan harta bergerak yang merupakan bagian kekayaan suatu bentuk usaha tetap yang dimiliki oleh perusahaan dari Negara Pihak di Negara Pihak lainnya atau dari harta bergerak yang merupakan bagian dari tempat usaha tetap yang tersedia bagi penduduk suatu Negara Pihak di Negara Pihak lainnya untuk maksud melakukan pekerjaan bebas, termasuk keuntungan dari pemindahtanganan bentuk usaha tetap itu (terpisah atau beserta keseluruhan perusahaan) atau tempat tetap tersebut, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
3. Keuntungan yang diperoleh perusahaan dari suatu Negara Pihak dari pemindahtanganan kapal laut atau pesawat udara yang beroperasi di jalur lalu lintas internasional atau harta bergerak yang menjadi bagian dari operasi kapal laut atau pesawat udara tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara di Negara Pihak tersebut.
4. Keuntungan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak dari pemindahtanganan saham-saham perseroan yang lebih dari 50 persen dari nilai kekayaannya secara langsung atau tidak langsung berasal dari harta tidak bergerak yang berada di Negara Pihak lainnya, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
5. Keuntungan dari pemindahtanganan harta lainnya selain yang disebut pada ayat-ayat sebelumnya hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak di mana yang melakukan pemindahtanganan berkedudukan.

**Pasal 15**  
**PEKERJAAN BEBAS**

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13, Penghasilan yang diperoleh individu yang merupakan penduduk suatu Negara Pihak sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut kecuali dalam hal tersebut dibawah ini, di mana penghasilan itu dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya:
  - (a) apabila ia mempunyai suatu tempat tetap yang tersedia secara teratur baginya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di Negara Pihak lainnya itu; dalam hal demikian, penghasilan yang dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya itu hanyalah atas bagian penghasilan yang dianggap berasal dari tempat tetap tersebut; atau
  - (b) apabila ia tinggal di Negara Pihak lainnya dalam satu masa atau masa-masa yang jumlahnya melebihi 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan; dalam hal demikian, hanya atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya itu yang dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Istilah "jasa-jasa profesional" terutama meliputi kegiatan-kegiatan bebas di bidang ilmu pengetahuan, kesusasteraan, kesenian, kegiatan pendidikan atau pengajaran, demikian juga pekerjaan-pekerjaan bebas oleh para dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi, dan akuntan.

**Pasal 16**  
**PEKERJAAN DALAM HUBUNGAN KERJA**

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 17, 19, dan 20, gaji, upah, dan imbalan lainnya yang serupa yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak terkait pekerjaan dalam hubungan kerja hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali pekerjaan tersebut dilakukan di Negara Pihak lainnya. Dalam hal demikian, maka imbalan yang diterima dari pekerjaan dimaksud dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya itu.
2. Menyimpang dari ketentuan ayat 1, imbalan yang diterima atau diperoleh penduduk dari suatu Negara Pihak dari pekerjaan yang dilakukan di Negara Pihak lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama apabila:
  - (a) penerima imbalan berada di Negara Pihak lainnya itu dalam suatu masa atau masa-masa yang jumlahnya tidak melebihi 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; dan
  - (b) imbalan tersebut dibayarkan oleh, atau alas nama pemberi kerja yang bukan merupakan penduduk Negara Pihak lainnya tersebut; dan
  - (c) imbalan tersebut tidak menjadi beban bagi suatu bentuk usaha tetap atau tempat usaha tetap yang dimiliki oleh pemberi kerja di Negara Pihak lainnya tersebut.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebelumnya dalam Pasal ini, imbalan yang diperoleh arena pekerjaan yang dilakukan di atas kapal laut atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur lalu lintas internasional oleh suatu perusahaan dari satu Negara Pihak pada Persetujuan dapat dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.

**Pasal 17**  
**IMBALAN DIREKTUR**

1. Imbalan-imbalan para direktur dan pembayaran-pembayaran serupa yang diperoleh penduduk Negara Pihak dalam kedudukannya sebagai anggota dewan komisaris maupun jabatan yang serupa dari perusahaan yang berkedudukan di suatu Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Gaji, upah dan imbalan lain yang serupa yang diperoleh penduduk Negara Pihak dalam kedudukannya sebagai pegawai yang berada pada posisi manajemen puncak suatu perusahaan yang berkedudukan di Negara Pihak lainnya dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

**Pasal 18**  
**ARTIS DAN ATLET**

1. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 15 dan 16, penghasilan yang diperoleh penduduk suatu Negara Pihak sebagai pekerja seni, seperti artis teater, film, radio atau televisi, atau pemain musik, atau sebagai atlet dari kegiatan-kegiatan pribadinya yang dilakukan di Negara Pihak lainnya, dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.
2. Apabila penghasilan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pribadi yang dilakukan oleh pekerja seni atau atlet dalam kapasitasnya tersebut diterima bukan oleh pekerja seni atau atlet itu sendiri tetapi oleh orang atau badan lain, maka menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada Pasal 7, 15, dan 16, penghasilan tersebut dapat dikenakan pajak di Negara Pihak di mana kegiatan-kegiatan artis atau atlet itu dilakukan.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan 2 pada Pasal ini, penghasilan yang diperoleh berkaitan dengan warga kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pada Pasal ini dalam kerangka pertukaran kebudayaan atau olahraga yang disetujui oleh kedua Negara Pihak akan dibebaskan dari pajak di Negara Pihak di mana kegiatan tersebut dilakukan.

**Pasal 19**  
**PENSIUN, PEMBAYARAN BERKALA, DAN JAMINAN SOSIAL**

1. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 20 ayat 2, pensiun, pembayaran berkala, dan imbalan sejenis lainnya yang dibayarkan kepada seorang penduduk dari suatu Negara Pihak sehubungan dengan pekerjaan di masa lampau dapat dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.
2. Namun, pensiun atau imbalan sejenis lainnya tersebut dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya apabila pembayaran dilakukan oleh seorang penduduk dari Negara Pihak lainnya atau suatu bentuk usaha tetap yang berlokasi di Negara Pihak lainnya tersebut.  
Istilah 'pembayaran berkala' berarti suatu jumlah tertentu yang dibayarkan secara berkala pada waktu tertentu semasa hidup pembayar berkala atau selama jangka waktu tertentu atau masa waktu yang dapat ditentukan karena adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai balas jasa yang memadai dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2, pensiun yang dibayarkan dan pembayaran lainnya yang dibuat berdasarkan program-program pemerintah yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial dari suatu Negara Pihak atau pemerintah daerahnya hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.

### **Pasal 20**

#### **JASA KEPERINTAHAN**

1. (a) Gaji, upah dan imbalan lainnya yang serupa, yang dibayarkan oleh suatu Negara Pihak atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya kepada individu sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya hanya akan dikenakan pajak di Negara tersebut.
- (b) Namun demikian, gaji, upah dan imbalan lain tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya jika jasa-jasa tersebut diberikan di Negara Pihak lainnya tersebut dan individu yang memberikan jasa tersebut adalah penduduk Negara Pihak lainnya tersebut yang:
  - (i) merupakan warga negara dari Negara itu; atau
  - (ii) tidak menjadi penduduk Negara itu semata-mata dengan tujuan untuk melakukan jasa-jasa tersebut.
2. (a) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1, pensiun dan imbalan lain yang serupa yang dibayarkan oleh, atau berasal dari dana yang dibentuk oleh, suatu Negara Pihak atau pemerintah daerahnya kepada orang pribadi sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan kepada Negara tersebut atau pemerintah daerahnya atau badan hukum publiknya hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.
- (b) Namun demikian, pensiun dan imbalan lain yang serupa tersebut hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya apabila orang pribadi tersebut adalah penduduk dan warga negara dari Negara Pihak lainnya tersebut.
3. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 16, 17, 18, dan 19 berlaku terhadap gaji, upah, pensiun, dan imbalan lain yang serupa sehubungan dengan jasa-jasa yang diberikan terkait dengan usaha yang dijalankan oleh Negara Pihak atau pemerintah daerahnya atau badan publiknya.

### **Pasal 21**

#### **SISWA DAN PEMAGANG**

1. Pembayaran-pembayaran yang diterima oleh siswa atau peserta pelatihan atau pemegang yang sebelum melakukan kunjungan ke suatu Negara Pihak merupakan penduduk Negara Pihak lainnya dan berada di Negara yang disebutkan pertama semata-mata untuk tujuan pendidikan atau latihannya, untuk membiayai keperluan hidupnya, pendidikan atau latihannya, tidak akan dikenakan pajak di Negara yang disebut pertama sepanjang pembayaran yang diberikan kepada mereka berasal dari sumber-sumber di luar Negara tersebut.

2. Sehubungan dengan hibah, beasiswa, dan imbalan dari pekerjaan yang tidak dicakup dalam ayat 1, seorang siswa atau pemegang yang disebutkan dalam ayat 1, sebagai tambahan selama masa pendidikan atau pelatihan tersebut berhak atas pengecualian-pengecualian, keringanan atau pengurangan pajak yang sama dengan yang diberikan kepada penduduk Negara Pihak yang ia kunjungi.

## **Pasal 22**

### **GURU DAN PENELITI**

1. Seseorang yang sesaat sebelum melakukan kunjungan ke suatu Negara Pihak merupakan seorang penduduk dari Negara Pihak lainnya dan yang, atas undangan universitas, akademi, sekolah, atau lembaga pendidikan serupa yang diakui oleh Negara Pihak, museum atau lembaga kebudayaan lainnya, berada di Negara Pihak tersebut untuk masa yang tidak melebihi 2 (dua) tahun berturut-turut semata-mata untuk tujuan mengajar, memberikan kuliah atau melakukan penelitian di lembaga dimaksud akan dibebaskan dari pengenaan pajak di Negara Pihak tersebut atas imbalan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak berlaku terhadap penghasilan dari kegiatan penelitian apabila penelitian tersebut dilakukan untuk manfaat pribadi seseorang atau orang-orang atau badan-badan tertentu.

## **Pasal 23**

### **PENGHASILAN LAINNYA**

1. Jenis-jenis penghasilan yang diperoleh penduduk Negara Pihak, dari manapun asalnya yang tidak disebut dalam Pasal-Pasal sebelumnya dalam Persetujuan ini hanya akan dikenakan pajak di Negara Pihak tersebut.
2. Ketentuan-ketentuan ayat 1 tidak akan berlaku untuk penghasilan, selain penghasilan dari pemindahtanganan harta tidak bergerak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2, apabila penerima penghasilan tersebut adalah penduduk suatu Negara Pihak, yang menjalankan usahanya di Negara Pihak lainnya melalui bentuk usaha tetap yang berada di sana, atau melakukan pekerjaan bebas di Negara Pihak lainnya itu melalui suatu tempat tetap yang berada di sana, dan hak atau harta berkenaan dengan penghasilan yang dibayarkan itu mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap atau tempat tetap tersebut. Dalam hal demikian, sesuai permasalahannya, berlaku ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 atau Pasal 15.
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan 2, bagian-bagian penghasilan penduduk suatu Negara Pihak yang tidak disebut dalam Pasal-Pasal sebelumnya dari Persetujuan ini dan berasal dari Negara Pihak lainnya, dapat juga dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya tersebut.

## **Pasal 24**

### **ELIMINASI PAJAK BERGANDA**

1. Apabila penduduk suatu Negara pihak memperoleh penghasilan yang, sesuai dengan ketentuan persetujuan ini, dapat dikenakan Pajak di Negara Pihak lainnya. Negara yang disebutkan pertama memperbolehkan pengurangan dalam jumlah yang sepadan dengan pajak penghasilan yang dibayarkan di Negara Pihak lainnya dari pajak atas penghasilan penduduk tersebut di Negara yang disebutkan pertama. Namun demikian, jumlah pengurangan itu tidak diperkenankan melebihi jumlah pajak penghasilan yang diperhitungkan sebelum diberikannya pengurangan yang terkait tersebut sesuai dengan keadaannya terhadap penghasilan yang dapat dikenakan pajak di Negara Pihak lainnya.
2. Untuk tujuan pengkreditan pajak di suatu Negara, pajak yang dibayar di Negara Pihak lainnya akan dianggap termasuk jumlah pajak yang terutang di Negara Pihak lainnya tetapi telah dibebaskan atau dikurangi sesuai dengan perundang-undangan terkait insentif dan peraturan yang dirancang untuk mempromosikan pembangunan ekonomi di Negara Pihak lainnya tersebut.

3. Untuk kepentingan ayat 1 dari Pasal ini, istilah "pajak yang dibayar", dalam kasus Kamboja, tidak termasuk Pajak Laba Tambahan atas Pembagian Dividen terutang sehubungan dengan penghasilan yang ketentuan-ketentuan ayat 2 Pasal ini berlaku.

### **Pasal 25**

#### **NON-DISKRIMINASI**

1. Warga negara dari suatu Negara Pihak tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang terkait dengan pengenaan pajak di Negara Pihak lainnya yang berlainan atau lebih memberatkan daripada pengenaan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap warga negara dari Negara Pihak lainnya dalam keadaan yang sama, khususnya yang berkaitan dengan kewarganegaraan.
2. Pengenaan pajak atas suatu bentuk usaha tetap dari suatu perusahaan di suatu Negara Pihak di Negara Pihak lainnya tidak dapat dilakukan dengan kurang menguntungkan dibandingkan pajak yang dikenakan atas perusahaan di Negara Pihak lainnya yang melakukan kegiatan yang sama di Negara Pihak lainnya itu. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai mewajibkan suatu Negara Pihak untuk memberikan kepada penduduk Negara Pihak lainnya suatu potongan pribadi, keringanan-keringanan dan pengurangan-pengurangan untuk kepentingan pengenaan pajak berdasarkan status sipil atau tanggung jawab keluarga seperti yang diberikan kepada penduduknya sendiri.
3. Kecuali apabila ketentuan-ketentuan Pasal 9 ayat 1, Pasal 11 ayat 7, Pasal 12 ayat 6, atau Pasal 13 ayat 6 berlaku, bunga, royalti, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan dari Negara Pihak kepada penduduk Negara Pihak lainnya, untuk tujuan menentukan laba yang dapat dikenakan pajak atas perusahaan tersebut, akan dapat dikurangkan berdasarkan kondisi yang sama apabila pembayaran tersebut dibayarkan kepada penduduk Negara Pihak yang disebutkan pertama.
4. Perusahaan dari suatu Negara Pihak, yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki atau dikuasai baik langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih penduduk dari Negara Pihak lainnya, tidak akan dikenakan pajak atau kewajiban apapun yang terkait dengan pengenaan pajak tersebut di Negara yang disebut pertama yang berlainan atau lebih memberatkan dibandingkan dengan pengenaan pajak atau kewajiban-kewajiban terkait yang dikenakan atau dapat dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya yang serupa di Negara Pihak yang disebut pertama.
5. Tidak ada yang terkandung dalam paragraf-paragraf sebelumnya dari pasal ini ditafsirkan sebagai mempengaruhi setiap ketentuan hukum masing-masing Negara Pihak mengenai konsesi pajak yang telah diberikan.
6. Yang dimaksud dengan istilah "perpajakan" dalam Pasal ini adalah pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini.

### **Pasal 26**

#### **TATA CARA PERSETUJUAN BERSAMA**

1. Apabila seseorang menganggap bahwa tindakan-tindakan salah satu atau kedua Negara Pihak mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini, maka terlepas dari cara-cara penyelesaian yang diatur oleh perundang-undangan nasional masing-masing Negara tersebut, ia dapat mengajukan masalahnya kepada pejabat yang berwenang dari Negara Pihak di mana ia menjadi penduduk Negara itu atau, apabila kasusnya berkenaan dengan Pasal 24 ayat 1, kepada pejabat yang berwenang dari Negara Pihak di mana ia menjadi warga negaranya.
2. Apabila keberatan yang diajukan itu cukup berasal dan apabila atas masalah tersebut tidak dapat menemukan suatu penyelesaian yang memuaskan, pejabat yang berwenang harus menyelesaikan masalah itu melalui persetujuan bersama dengan pejabat yang berwenang dari Negara Pihak lainnya, dengan tujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan Persetujuan ini. Setiap Persetujuan yang telah disepakati akan diterapkan terlepas dari batas waktu yang ada dalam perundang-undangan nasional di kedua Negara Pihak.

3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan setiap kesulitan atau keragu-raguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan ini melalui suatu Persetujuan bersama. Mereka dapat juga berkonsultasi satu sama lain untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam hal-hal yang tidak diatur dalam Persetujuan ini.
4. Pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara Pihak dapat berhubungan langsung satu sama lain untuk mencapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat sebelumnya.

### **Pasal 27**

#### **PERTUKARAN INFORMASI**

1. Para pejabat yang berwenang dari Negara Pihak akan melakukan pertukaran informasi yang dipandang relevan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan administrasi atau penegakan hukum dalam perundang-undangan domestik Negara Pihak atau pemerintah daerahnya tersebut, sepanjang pengenaan pajak tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh Pasal 1 dan Pasal 2.
2. Setiap informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Negara Pihak harus dijaga kerahasiaannya dengan cara yang sama seperti apabila informasi itu diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik Negara tersebut dan hanya boleh diungkapkan kepada orang-orang atau pihak-pihak berwenang (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan, penegakan hukum atau penuntutan, dalam memutuskan keberatan yang terkait dengan pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, atau pengawasan tersebut di atas. Orang-orang atau pihak-pihak berwenang tersebut hanya boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Mereka boleh mengungkapkan informasi tersebut dalam proses pengadilan atau dalam pembuatan keputusan pengadilan. Menyimpang dari sebelumnya, informasi yang diterima oleh suatu Negara pihak dapat digunakan untuk tujuan lain apabila informasi tersebut dapat digunakan untuk tujuan lain yang berada di bawah perundang-undangan kedua Negara dan pejabat yang berwenang dari Negara yang memberikan informasi memberikan izin atas penggunaan tersebut.
3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan untuk membebani suatu Negara Pihak dengan kewajiban:
  - (a) melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan atau praktik administrasi yang berlaku di Negara tersebut atau Negara Pihak lainnya;
  - (b) memberikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam praktik administrasi yang lazim di Negara tersebut atau di Negara Pihak lainnya;
  - (c) memberikan informasi yang mengungkapkan rahasia apapun di bidang perdagangan, usaha, industri, perniagaan, atau rahasia keahlian atau tata cara perdagangan atau informasi lainnya yang pengungkapannya bertentangan dengan kebijakan publik (ketertiban umum).
4. Apabila informasi yang diminta oleh Negara Pihak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal ini, Negara Pihak lainnya harus menggunakan tindakan-tindakan pengumpulan informasi untuk memperoleh informasi yang diminta tersebut, meskipun Negara Pihak lainnya tersebut tidak memerlukan informasi dimaksud untuk tujuan perpajakannya sendiri. Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelum ini harus memperhatikan pembatasan dalam ayat 3 namun sama sekali tidak akan ditafsirkan untuk memperbolehkan Negara Pihak untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena Negara Pihak tersebut tidak memiliki kepentingan domestik atas informasi yang diminta tersebut.
5. Terhadap kondisi apapun ketentuan-ketentuan pada ayat 3 sama sekali tidak dapat ditafsirkan sebagai memperbolehkan Negara Pihak untuk menolak memberikan informasi karena informasi yang diminta tersebut dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, nominee atau orang yang bertindak sebagai agen atau kapasitas fidusier atau karena informasi yang diminta tersebut berkaitan dengan kepentingan kepemilikan di suatu badan.

### **Pasal 28**

## ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi hak-hak istimewa di bidang fiskal dari anggota misi diplomatik atau konsuler berdasarkan peraturan-peraturan umum hukum internasional atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu persetujuan khusus.

### Pasal 29

#### BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal yang terakhir saat masing-masing Negara pihak saling memberitahukan secara tertulis, melalui saluran diplomatik, penyelesaian prosedur yang diperlukan oleh hukum atau undang-undang untuk pemberlakuan Persetujuan ini. Persetujuan ini akan berlaku:

- (a) di Indonesia:
  - (i) sehubungan dengan pajak yang dipotong pada sumber penghasilan, untuk penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; dan
  - (ii) sehubungan dengan pajak penghasilan lainnya, tahun pajak dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun takwim berikutnya sesudah tahun berlakunya Persetujuan ini; dan
- (b) di Kamboja:
  - (i) sehubungan dengan jumlah pajak yang diperoleh pada sumber pada atau setelah tanggal 1 Januari setelah tahun kalender di mana Persetujuan ini berlaku dan pada tahun-tahun kalender berikutnya; dan
  - (ii) sehubungan dengan pajak Kamboja lainnya, yang diperoleh pada tanggal 1 Januari atau setelah tanggal 1 Januari setelah tahun kalender di mana Persetujuan ini berlaku dan pada tahun-tahun kalender berikutnya.

### Pasal 30

#### BERAKHIRNYA PERSETUJUAN

Persetujuan ini akan tetap berlaku sampai diakhiri oleh salah satu Negara Pihak pada Persetujuan. Masing-masing Negara Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini, melalui saluran diplomatik, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran Persetujuan pada atau sebelum 30 Juni suatu tahun kalender setelah masa 5 (lima) tahun sejak berlakunya Persetujuan ini. Dalam hal demikian, Persetujuan tidak akan berlaku lagi:

- (a) di Indonesia:
  - (i) sehubungan dengan jumlah pajak yang diperoleh pada sumber pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun kalender berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan; dan
  - (ii) sehubungan dengan jumlah pajak yang diperoleh pada sumber pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun kalender berikutnya sesudah (i) sehubungan dengan jumlah pajak yang diperoleh pada sumber pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun kalender berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan; dan
- (b) di Kamboja:
  - (i) sehubungan dengan jumlah pajak yang diperoleh pada sumber pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun kalender berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan; dan
  - (ii) sehubungan dengan pajak Kamboja lainnya, yang diperoleh pada tanggal 1 Januari atau setelah tanggal 1 Januari tahun kalender berikutnya sesudah pemberitahuan penghentian diberikan.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai kuasa dari Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam dua rangkap di Jakarta pada tanggal 23 Okt 2017 dan di Phnom Penh pada tanggal 13 Okt 2017 dalam bahasa Indonesia, Khmer, dan Inggris, di mana ketiga naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**Dr. SRI MULYANI INDRAWATI**

**Menteri Keuangan**

UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA

**Dr. AUN PORNMONIROTH**

**Menteri Senior**

**Menteri Ekonomi dan  
Keuangan**

### PROTOKOL

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja telah menyetujui pada saat penandatanganan Persetujuan untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak-pajak atas penghasilan bahwa ketentuan-ketentuan berikut merupakan satu bagian integral dari Persetujuan ini:

1. Untuk tujuan Pasal 5 ayat 2 subayat (h), dipahami bahwa sebuah bentuk usaha tetap mulai ada pada saat alat pengeboran atau kapal pengeboran berada dalam teritorial Negara Pihak.
2. Untuk tujuan Pasal 7, dipahami bahwa tidak ada dalam Pasal ini yang akan mempengaruhi pelaksanaan setiap undang-undang dari Negara Pihak sehubungan dengan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari asuransi, selain dari reasuransi, dari penanggung bukan penduduk dengan bentuk usaha tetap pada Negara Pihak.
3. Untuk tujuan Pasal 10 ayat 5, dipahami bahwa batas tarif pajak tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat pada kontrak bagi hasil sehubungan dengan minyak dan gas, kontrak karya sektor pertambangan lain, yang ditandatangani oleh Negara Pihak atau perusahaan minyak dan gas milik pemerintah atau lembaganya dengan orang atau badan yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai kuasa dari Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam dua rangkap di Jakarta pada tanggal 23 Okt 2017 dan di Phnom Penh pada tanggal 13 Okt 2017 dalam bahasa Indonesia, Khmer, dan Inggris, di mana ketiga naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**Dr. SRI MULYANI INDRAWATI**

**Menteri Keuangan**

UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA

**Dr. AUN PORNMONIROTH**

**Menteri Senior**

**Menteri Ekonomi dan  
Keuangan**





